

Luki Nugroho, Lc

TIDAK ADA LABEL HALAL MUI: HARAM

?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Tidak Ada Label Halal MUI : Haram?

Penulis : Luky Nugroho, Lc.

44 hlm

JUDUL BUKU

Tidak Ada Label Halal MUI : Haram?

PENULIS

Luky Nugroho, Lc.

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Muhammad Abdul Wahab, Lc.

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

17 desember 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan.....	5
A. Makanan Halal.....	7
a. Perintah Allah dan Rasul-Nya	7
b. Semua Makanan Halal	10
c. Halal dan Toyib.....	13
B. Makanan Haram	15
a. Haram Mutlak	15
b. Haram Tidak Mutlak.....	18
C. Adab Makan dan Minum.....	21
a. Adab Pertama	22
b. Adab Kedua.....	23
c. Adab Ketiga	24
d. Adab Keempat	25
e. Adab Kelima	26
D. Konsekuensi Memakan Makanan Haram	27
a. Doanya Ditolak.....	27
b. Bahan Bakar Neraka.....	30
E. Label Halal MUI	31
a. LPPOM MUI.....	31
b. Urgensi Label Halal MUI.....	33
c. Komite Halal Internasional	35

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memerikan kita banyak nikmat dan karunia sehingga dengan nikmat dan karunianya tersebut kita bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan semua umatnya yang setia berpegang teguh pada ajarannya hingga akhir zaman.

Semua kita tahu bagaimana kisah Nabi Adam AS dan istrinya Hawa di usir oleh Allah dari surga ke bumi. Ya, itu semua dilatar belakangi oleh tindakan Nabi Adam ketika Allah melarangnya untuk mendekati sebuah pohon di surga.

Karena yang dilakukan bukan hanya mendekati tapi justru beliau dan istrinya memakan buah dari pohon tersebut. Sehingga terusir lah keduanya dari surga.

Namun, sebagai hamba yang beriman kita pun percaya dan yakin bahwa tindakan tersebut bukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dan istrinya. Karena mustahil seorang Nabi berbuat maksiat, melainkan itu semua merupakan skenario dari Allah SWT.

Tapi, dalam peristiwa itu ada pesan berharga. Apa itu? Bahwa persoalan makan-memakan bisa berdampak fatal bagi kehidupan seseorang. Terlebih dalam agama kita syariat islam mengatur segala hal yang berkaitan dengan urusan makan-memakan.

Makanan yang kita makan harus berstatus halal, lebih bagus lagi dan ideal jika berstatus halal dan toyyib. Kita diajarkan juga mengenai adab-adab dalam makan dan minum, serta dilarang keras untuk mengonsumsi makanan dan minuman atau menggunakan produk yang berstatus haram.

Itu semua demi kebaikan kita sebagai umat yang beriman. Karena kalau kita justru bertindak sebaliknya, memakan makanan atau minum yang haram, maka akibatnya sangat fatal.

Nah, dalam buku kecil ini penulis mencoba untuk sedikit membahas tema yang berhubungan dengan urusan makan-minum, beberapa adab-adabnya, konsekuensi mengonsumsi barang haram, serta kehadiran label halal MUI di banyak produk yang beredar di pasaran.

Mengingat ini hanya buku saku, tentu banyak kekurangan di sana-sini. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat penulis untuk sedikit berkontribusi untuk umat, dengan harapan coret-coretan kecil ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selamat Menikmati !

Luky Nugroho

A. Makanan Halal

a. Perintah Allah dan Rasul-Nya

Sebagai pribadi yang beriman, kita percaya bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk sekaligus pedoman hidup manusia, khususnya, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sehingga bisa dipastikan, tidak ada satu pun orang yang mengaku beriman tapi kemudian mengingkari status Al-Quran tersebut.

Berstatus sebagai pedoman, sudah barang tentu Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6200 lebih ayat berisi tuntunan-tuntunan ilahi yang oleh setiap mukmin dijadikan sebagai sumberrujukan dan referensi dalam menjalankan aktifitas kehidupannya di dunia ini.

Ada yang berupa tuntunan aqidah atau keyakinan, seperti ayat-ayat yang berbicara tentang eksistensi Allah SWT, keagungan-Nya, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, dan sebagainya. Atau berbicara tentang perkara-perkara gaib yang tidak kasat mata seperti eksistensi malaikat, surga-neraka, alam qubur, dan lain sebagainya.

Ada juga yang berupa tuntunan kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan para nabi-nabi dan rasulnya. Di mulai dari nabi Adam AS sampai nabi Isa AS. Kisah-kisah mereka yang diceritakan Al-Quran banyak dan sarat akan nilai-nilai keimanan dan kehidupan.

Kisah para tukang sihir raja Firaun yang tetap teguh mempertahankan keimanannya ketika mereka

semua diintimidasi olehnya sebagai bentuk hukuman karena telah berpihak dan beriman kepada nabi Musa AS dan Harun AS, ini mengajarkan dan menginspirasi kita bagaimana harus bersikap untuk mempertahankan keimanan, apa pun resikonya.

Dan ada juga tuntunan yang berupa perintah dan larangan yang bernilai ibadah. Allah SWT wajibkan kepada semua hambanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan ramadhan, mengeluarkan zakat, pergi haji, meninggalkan judi, berzina, minum khamar, mengkonsumsi makanan haram, dan banyak lagi.

Ini artinya konsep makan-minum merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, dalam hal ini berarti memakan makanan yang halal. Banyak ayat yang menjelaskan tentang perintah makan dan minum secara umum atau pun secara spesifik, alias yang dikonsumsi harus makanan dan minuman yang halal.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ٦٠

"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap

suku telah mengetahui tempat minumannya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”¹

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”²

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ
إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ
مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ
وَوَضَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُيُومَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى كُلُّوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ١٦٠

“Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta

1. QS Al-Baqarah : 60

2. QS Al-Baqarah : 168

air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri."³

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal bukan saja bisa kita temui dalam Al-Quran, tetapi dalam sunnah nabi Muhammad SAW pun bisa kita temui. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits bahwa segala sesuatu yang berstatus halal itu bisa dengan mudah kita ketahui, dan pengertiannya berarti makanan halal itu banyak dan mudah didapatkan.

b. Semua Makanan Halal

Ketika mendengar pernyataan bahwa semua makanan halal, pasti akan banyak orang atau bahkan semua orang akan menyangkalnya dengan membeberkan banyak contoh makanan yang ternyata haram untuk dikonsumsi.

Memang betul, alias sikap seperti itu wajar-wajar saja, karena memang berdasarkan realita dan fakta yang ada. Tapi yang dimaksud semua makanan halal di sini adalah jika dikaitkan dengan makanan

³. QS Al-A'raf : 160

yang haram. Atau dengan bahasa lain jika makanan halal dikomparasi dengan yang halal.

Bisa dikatakan, makanan yang haram untuk dikonsumsi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits itu tidak banyak. Karena sedikit, maka semua jenis makanan yang tidak disebutkan dalam nash Al-Quran dan Hadits hukumnya halal, pada dasarnya. Oleh karena itu para ulama kita membuat suatu kaidah yang berbunyi

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْحَلُّ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”⁴

Jadi, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa mengetahui perkara haram dan halal itu sangat mudah, termasuk di dalamnya mengetahui makanan dan minuman yang halal. Ini terbukti dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ
 وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ
 النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ
 وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir

⁴ . Muhammad Musthafa az-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha Fi al-madzahib al-Arba'ah*, vol.1, hlm.190

*radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan."*⁵

Secara eksplisit, hadits di atas menjelaskan bahwa perkara halal-haram itu sudah jelas, tidak abu-abu. Ini berarti bisa dikatakan mengkonsumsi dan mendapatkan makanan yang halal itu sangat mudah. Dan kemudahan ini pada dasarnya berlaku universal bukan teritorial.

Di tambah lagi penjelasan dari hadits berikut yang memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan tolak ukur suatu makanan itu halal atau haram

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَ مَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُنْسَى شَيْئًا وَتَلَا : وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

“Apa saja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang la haramkan, maka dia itu adalah haram; sedang apa yang la diamkannya, maka dia itu dibolehkan

⁵ . HR al-Bukhari dan Muslim

(dimaafkan). Oleh karena itu terimalah permintaan maaf dari Allah, sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikitpun." Kemudian Rasulullah membaca ayat: dan Tuhanmu tidak lupa."⁶

c. Halal dan Toyib

Di beberapa ayat, Allah SWT memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang toyib. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa makanan yang kita konsumsi idealnya berstatus halal dan toyib atau kalau mau diartikan ke dalam bahasa sehari-hari kita ya halal dan baik. Contohnya pada ayat-ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*⁷

كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

"Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka menganiaya Kami; akan tetapi merekalah

⁶ . HR al-Hakim dan al-Bazzar

⁷ . QS al-Mukminun : 51

yang menganiaya diri mereka sendiri.”⁸

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.”⁹

Tapi mungkin masih banyak diantara kita yang beranggapan bahwa setiap makanan yang halal untuk dikonsumsi berarti baik. Anggapan seperti ini sebenarnya kurang tepat. Karena belum tentu setiap makanan yang halal itu baik.

Contoh, pisang ambon yang dibeli dengan uang dari hasil pekerjaan yang halal, maka halal juga untuk dikonsumsi. Apakah yang yang halal? Ya semua-semuanya, daging buahnya halal, kulitnya halal, tandannya halal, kalau seandainya pisang tersebut dibeli dengan tandan-tandannya.

Tapi kalau ternyata ketika dikonsumsi, pisang tersebut dimakan beserta kulitnya, maka rasa-rasanya sekalipun halal untuk dikonsumsi, namun tidak baik. Karena yang baik untuk dikonsumsi dari pisang ambon ya hanya daging buahnya saja. Berbeda lagi kalau pisang muda yang biasa ditumbuk

⁸ . QS al-Baqarah : 57

⁹ . QS Taha : 81

dengan kulit-kulitnya dalam rujak bebek.

Atau misalkan sate kambing, yang memang halal untuk dikonsumsi. Namun akan jadi tidak toyib kalau seandainya dikonsumsi oleh mereka-mereka yang memiliki riwayat penyakit kolestrol atau darah tinggi. Karena mengkonsumsi daging kambing bisa berpotensi menaikkan kadar kolestrol dan tekanan darah.

Oleh karena itu, islam tidak saja fokus pada status kehalalan suatu makanan saja, tetapi status toyib makanan juga menjadi perhatian syariat agama kita.

B. Makanan Haram

a. Haram Mutlak

Yang dimaksud haram mutlak di sini adalah makanan yang oleh para ulama tidak diperdebatkan lagi status keharamannya. Bukan yang benar-benar tidak bisa dikonsumsi karena berstatus haram, bukan.

Karena sebenarnya, pada kondisi-kondisi tertentu atau darurat, sekalipun status keharaman suatu makanan sudah final, masih ada keringanan atau rukhsoh untuk mengkonsumsinya. Lalu apa saja makanan dan minuman yang berstatus haram mutlak?

Pertama Najis, benda yang dihukumkan najis maka haram untuk dikonsumsi. Contohnya marus, yaitu darah hewan yang sengaja dikumpulkan, kemudian dibekukan sehingga secara kasat mata terlihat seperti hati. Karena hukum asal darah itu sendiri memang haram. Selain itu daging babi, misalkan,

maka haram dikonsumsi karena berstatus najis sekaligus ada nash yang menjelaskan secara eksplisit mengenai keharamannya.

Kedua Bangkai, yang dimaksud bangkai di sini adalah hewan yang mati bukan dengan cara disembelih sesuai dengan syariat. Seperti mati karena diadu dengan hewan lain, tertabrak kendaraan, terjatuh, dicekik dan lain sebagainya. Namun ada pengecualian yaitu bangkai ikan atau hewan air dan belalang.

Ketiga Hewan Untuk Sesajen, atau dalam bahasa lain hewan yang disembelih bukan karena Allah SWT. Sapi, kerbau, ayam, dan sebagainya apabila disembelih dengan tujuan untuk hal-hal yang berbau kesyirikan, mistis, atau klenik, maka haram untuk dikonsumsi. Sekalipun yang digunakan untuk sesajen hanya bagian tubuh tertentu, kepalanya misalkan, maka daging badan dan lainnya tetap haram untuk dikonsumsi.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
 أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَمُوتُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينَ ۙ فَمَنْ أَضْطَرُّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ ۖ لِإِثْمٍ ۖ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ۳

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ : فَالْحَوْتُ
وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ : فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Dari Abdullah Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda : Dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai dan

¹⁰ . QS al-Maidah : 3

darah, adapun bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang, sedangkan darah yaitu hati dan limpa.”¹¹

Keempat Khamar, memang khamar atau minuman memabukkan ini pernah berstatus halal di masa Nabi Muhammad SAW dan dikonsumsi oleh banyak sahabat. Namun pada akhirnya Allah SWT menurunkan ayat yang berisi pengharaman khamar. Sejak itulah khamar diharamkan hingga sekarang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹²

b. Haram Tidak Mutlak

Sedangkan yang dimaksud haram tidak mutlak di sini adalah makanan, minuman, atau benda yang status keharamannya masih diperdebatkan oleh para ulama atau dihukumkan haram jika terjadi penyalahgunaan dalam mengkonsumsinya, yang berarti jika tidak terjadi penyalahgunaan maka hukumnya halal.

¹¹ . HR Ahmad dan Ibnu Majah

¹² . QS al-Maidah : 90

Pertama Hewan Amphibi, dalam bahasa arab hewan ini disebut dengan istilah *barma'i* yang diambil dari kata *barrun* yang artinya darat dan *ma'un* yang artinya air. Maka hewan yang dapat hidup di air dan darat atau amphibi disebutnya *barma'i*.

Status halal-haramnya mengkonsumsi hewan ini masih menjadi perdebatan diantara para ulama. Artinya ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan. Contoh hewan-hewan ini adalah kepiting, bekicot atau tutut (bekicot kecil), bulus/kura-kura, dan sebagainya.

Kedua Benda Madharat, adalah benda atau makanan yang menimbulkan madharat atau bahaya bagi siapasaja yang mengkonsumsinya, baik instan atau pun tidak. Seperti rokok, status hukumnya masih diperdebatkan. Ada yang menghalalkan tapi makruh, ada juga yang mengharamkan.

Namun kalau dilihat lebih jauh lagi maka pada kebanyakan benda madharat yang berdampak instan, hukumnya keharamannya tidak diragukan lagi. Seperti racun atau alkohol, yang jika dikonsumsi akan menyebabkan kematian.

Lalu bagaimana dengan narkoba/narkotika? Umumnya semua jenis narkoba memang diharamkan karena bersifat merusak. Namun ada sebagian jenis narkotika yang halal untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dengan catatan benda atau zat tersebut digunakan sesuai dengan prosedur yang ada. Contohnya heroin dan kokain yang umum digunakan dalam dunia medis.

Ketiga Anjing, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa anjing itu najis, dan jika menyentuhnya, sengaja atau tidak, maka wajib mencucinya sebanyak tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah.

Terlepas dari cara bersuci yang tujuh kali tadi, perihal mengonsumsi daging anjing, ternyata ada sebagian ulama yang memandang bahwa hukumnya adalah makruh, tidak haram.

Namun sekali lagi ini adalah pendapat sebagian kecil ulama, karena mayoritas ulama atau jumhur mengharamkan daging kambing untuk dikonsumsi. Dan yang memakruhkan adalah sebagian ulama dari kalangan madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa di dalam ayat Al-Quran yang disebutkan hanya babi, tidak ada anjing.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
 أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
 تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib

dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan.”¹³

Keempat Ular, selain anjing, dalam madzhab Maliki juga menganggap halal daging ular, baik yang berbisa atau pun tidak. Akan tetapi untuk mengkonsumsi daging ular beracun harus dipastikan terlebih dahulu bahwa kandungan racunnya sudah tidak ada lagi.

Berbeda dengan jumhur ulama dari tiga madzhab lainnya yang menganggap haram hukumnya mengkonsumsi daging ular.

قلت : فهل كان يوسع في أكل الحيات والعقارب؟ قال : لم يكن يرى بأكل الحيات بأساً

“Aku (Sahnun) bertanya : Apakah (Malik) meluaskan (pendapat) mengenai hukum memakan ular dan kalajengking? (Ibn al-Qasim) menjawab : (Malik) tidak berpendapat bahwa itu sebuah masalah.”¹⁴

C. Adab Makan dan Minum

Berbicara soal adab dalam ajaran agama kita tentu sangat banyak dan lengkap. Karena islam memang agama yang komplit, dimana semua aspek kehidupan manusia di dunia ini diatur sedemikian rupa sehingga tercipta lah pola hidup yang indah dan teratur. Dan itulah indahnya beragama.

Di antara adab-adab dalam islam ya adab makan

¹³ . QS al-Mnaidah : 3

¹⁴ . Abd as-Salam Ibn Said -Sahnun-, *al-Mudawwanah*, vol.1, hlm.450

dan minum. Banyak sekali tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW selaku *role model* bagi seluruh umatnya. Dan tentunya setiap tuntunan yang beliau contohkan kemudian diikuti atau diamalkan, bernilai pahala di sisi Allah SWT. Berikut beberapa adab ketika makan dan minum.

a. Adab Pertama

Membaca *Tasmiyah* di awal. Maksudnya adalah menyebut nama Allah atau dalam bahasa sehari-harinya membaca basmalah. Memang membaca basmalah ini bukan hanya menjadi adab ketika makan dan minum saja, tetapi setiap mengawali aktifitas yang positif, adabnya adalah diawali dengan membaca tasmiyah atau basmalah.

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ :
كُنْتُ فِي حَجَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدَي
تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي : يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ
بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

“Dari Wahb Ibn Kaisan, dia mendengar dari Umar Ibn Salamah bercerita : Dulu aku pernah masuk ke rumah (kamar) Nabi, lalu tanganku mengambil makanan, kemudian Nabi menegurku : Nak, bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makana lah makanan yang ada didekatmu.”¹⁵

¹⁵ . HR al-Bukhari dan Muslim

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ

“Dari Aisyah, bersabda Rasulullah SAW : Apabila salah seorang diantara kalian makan maka bacalah basmalahh, jika lupa membacanya di awal, bacalah Bismillah Fi Awwalihi wa Akhirihi.”¹⁶

b. Adab Kedua

Makan dan minum dengan tangan kanan. Ini merupakan etika yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi senantiasa menggunakan bagian tubuh yang kanan untuk melakukan aktifitas yang baik atau mendahulukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ، فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرْجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

“Dari Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW senang sekali ber-tayammun (mendahulukan anggota tubuh bagian kanan) ketika memakai sandal, berjalan (tanpa alas kaki), bersuci, dan di

¹⁶ . HR at-Tirmizi

semua aktifitasnya.”¹⁷

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

“Dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Apabila seseorang dari kalian makan, makan lah dengan tangan kanan dan minum lah dengan tangan kanan karena syetan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri.”¹⁸

c. Adab Ketiga

Mungkin terdengar aneh, berlebihan atau bahkan mungkin diangkap jorok dan tidak sopan, setelah makan menjilat-jilat jari tangannya. Ya menjilat-jilat jari tangan merupakan adab setelah makan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya sebelum dicuci/dilap dengan tisu, ada kesunnahan untuk menjilatinya. Dasarnya adalah beberapa hadits berikut.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَخْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ

¹⁷ . HR al-Bukhari

¹⁸ . HR at-Tirmizi

اللُّقْمَةُ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ

“Dari Jabir (ia) berkata, bersabda Nabi SAW : Sesungguhnya syetan selalu hadir dalam setiap urusan kalian, sampai-sampai ketika makan pun ia hadir. Maka apabila ada sedikit makanan yang terjatuh hendaklah dia bersihkan dari kotoran dan memakannya, dan jangan dia biarkan untuk syetan. Dan jika sudah selesai makan jilati lah jari-jarinya karena ia tidak tahu di bagian makanan mana ada keberkahan.”¹⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ

“Dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah SAW : Jika salah seorang dari kalian (selesai) makan, jilati lah jari-jarinya karena ia tidak tahu di bagian makanan mana ada keberkahan.”²⁰

d. Adab Keempat

Siapa yang tidak tergiur melihat segar dan dinginnya segelas air di tengah saing hari yang terik,

¹⁹ . HR Muslim

²⁰ . HR at-Tirmizi

terlebih jika pada saat itu sedang merasa dahaga, sangat haus. Pastilah siapa saja ingin meminumnya dengan segera, dan bisa dipastikan juga air mineral dingin tersebut langsung habis dalam sekejap dan sekali tegukan tanpa ada jeda nafas, dan bisa jadi malah ingin tambah lagi.

Tapi, yang perlu diperhatikan adalah bahwa, dalam kondisi apa pun, ketika sangat haus atau ketika sedang makan, adab minum tetap harus diperhatikan. Ya, minumlah air dengan perlahan, beberapa tegukan dan bukan sekali teguk tanpa jeda. Minimal 2 kali tegukan lah.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَثْنَى وَثَلَاثَ،
وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرَبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

“Dari Ibnu Abbas, bersabda Rasulullah SAW : Jangan lah kalian minum seperti minumnya unta, minum lah (dengan) dua atau tiga kali tegukan. Baca lah tasmiyah ketika ingin minum dan bacalah hamdalah ketika selesai.”²¹

e. Adab Kelima

Tidak jarang suatu makanan akan terasa nikmat jika disantap dalam keadaan fresh atau masih hangat. Namun tidak jarang orang-orang yang tidak bisa bersabar untuk menunggu makanan tersebut

²¹ . HR at-Tirmizi

menjadi hangat lantas meniupinya. Padahal yang seperti itu merupakan sikap yang kurang memperhatikan adab ketika makan.

Begitu juga minuman, ada beberapa jenis minuman yang nikmat di minum dalam keadaan hangat-hangat kuku, seperti kopi dan teh misalnya. Tapi lagi-lagi terkadang banyak yang tidak sabar untuk menunggu minuman tersebut turun suhunya dan kemudian meniupnya.

Padahal meniup makanan atau minuman panas agar cepat menjadi hangat atau dingin bisa dikatakan makaruh hukumnya. Ini karena ada hadits yang melarang perilaku tersebut. Kecuali memang tidak punya banyak waktu untuk menunggu hingga hangat/dingin, maka dibolehkan untuk meniupnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ

“Dari Ibnu Abbas berkata : Nabi SAW melarang bernafas dalam bejana atau meniupnya.”²²

D. Konsekuensi Memakan Makanan Haram

a. Doanya Ditolak

Berdoa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, baik itu kepada nabi atau pun seorang hamba biasa. Doa menjadi senjata dan amunisi bagi setiap pribadi muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Karena dengan berdoa terjalin

²² . HR Abu Daud dan at-Tirmizi

komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya.

Berdoa juga menjadi cara yang ampuh untuk memohon kepada Sang Khaliq segala keinginan dan kebutuhan, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Dan tentunya setiap doa-doa yang dipanjatkan ingin sekali segera diijabah dan dikabulkan oleh-Nya. Apalagi Allah SWT telah memproklamirkan bahwa siapa pun di antara hambanya yang berdoa meminta kepadanya, niscaya ia pasti akan mengabulkannya.

Namun ternyata masih ada doa-doa yang tidak kunjung juga dikabulkan. Apakah ini berarti Allah SWT ingkar janji? Tentu tidak. Karena doa-doa yang layak untuk dikabulkan tentu harus memenuhi kriteria yang sudah Allah SWT tetapkan.

Satu di antaranya adalah doa tersebut bukan dipanjatkan oleh pribadi-pribadi yang mulutnya masih mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Karena doa yang berasal dari orang yang memakan dan minum barang yang haram, maka sudah dipastikan doanya tersebut tertolak dan tidak akan dikabulkan.

Ini bukan asumsi atau perkiraan belaka apalagi statement fiktif. Melainkan sebuah fakta dan ketentuan yang sudah dijelaskan dengan sarih dalam sebuah hadits sahih.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ

بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ
أَشْعَثَ أَعْبَرَ يُمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ
لِذَلِكَ

“Dari Abu Hurairah, bersab Rasulullah SAW : Wahai
sekalian manusi sesungguhnya Allah itu thoyyib
(baik). Allah tidak akan menerima sesuatu
melainkan dari yang thoyyib (baik). Dan
sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada
orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-
Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para
Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal)
dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan
Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang
beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang
telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang
seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan
jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan
berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke
langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai
Tuhanku.” Padahal, *makanannya* dari barang yang
haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya
dari yang haram dan diberi makan dari yang haram,

maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?"²³

b. Bahan Bakar Neraka

Mungkin akan terkesan menjustifikasi ketika ada pernyataan bahwa orang yang suka makan-minum dari barang yang haram, maka neraka bakal jadi balasannya di akhirat kelak. Tapi ini bukan vonis yang gegabah, melainkan putusan hukum yang potensi eksekusinya sangat besar dan hampir pasti.

Di tambah lagi ada satu ayat yang menjelaskan bahwa tubuh manusia merupakan salah satu bahan bakar utama neraka. Karena neraka tidak seperti kendaraan bermotor atau pesawat yang berbahan bakar bensin, solar, atau aftur.

Melainkan berbahan bakar utama batu-batu (patung) yang dijadikan berhala dan sesembahan orang-orang kafir dan tubuh manusia muslim pendosa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

²³ . HR Muslim

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁴

Selain itu, dalam sebuah sabdanya nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa daging tubuh manusia yang tumbuh berkembang dari makanan haram maka siksa neraka layak dan pantas diberikan padanya sebagai hukuman.

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ لَا يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ
النَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, tidaklah daging manusia tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih utama atasnya.”²⁵

E. Label Halal MUI

a. LPPOM MUI

Pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988. LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun

²⁴ . QS at-Tahrim : 6

²⁵ . HR at-Tirmizi

1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar.

Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, dalam usianya yang hampir 30 tahun, LPPOM

MUI menjadi Lembaga Sertifikasi Halal Pertama dan Terpercaya di Indonesia serta semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada Tahun 2017 dan 2018 LPPOM MUI memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO / IEC 17025 : 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO / IEC 17065 : 2012 dan DPLS 21 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah pula diakui bahkan juga diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri, yang kini mencapai 45 lembaga dari 26 negara.²⁶

b. Urgensi Label Halal MUI

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengonsumsi makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya yang halal. Mengingat konsekuensi yang tidak sembarangan jika yang dikonsumsi oleh muslim adalah barang yang statusnya tidak halal alias haram.

Dan kita patut bergembira, bersyukur, dan mengapresiasi dengan hadirnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI. Peran lembaga dalam mengkaji, meneliti, menguji, dan kemudian mengeluarkan sertifikat halal sangat signifikan dan berarti dalam memudahkan dan

²⁶ . Lihat www.halalmui.org

menjamin kehalalan suatu produk konsumsi bagi masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas muslim.

Sehingga masyarakat luas bisa dengan tenang dan tanpa khawatir atau ragu bahwa makanan, minuman, atau produk yang dikonsumsi itu halal. Terlebih di era milenial sekarang ini di mana banyak usaha-usaha kuliner atau restoran bernuansa asing yang menyajikan beraneka ragam hidangan sesuai negara asalnya berkembang pesat, di mana di negara asalnya produk-produk tersebut identik menyajikan hidangan non-halal.

Nah, demi menarik dan meyakinkan konsumen bahwa restoran menyajikan menu-menu halal, maka restoran tersebut mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI yang jika lolos uji maka dikeluarkan lah sertifikat berlabel halal yang menyatakan bahwa menu-menu di restoran tersebut telah lolos uji kehalalan.

Tapi, jangan salah kaprah, bukan berarti label halal mui di sini menjadi acuan baku dalam menilai status halal-haram setiap produk, kalau ada label halal berarti halal, kalau tidak ada berarti haram, tidak demikian.

kenapa? Karena makanan dan produk yang halal sangat banyak. Kemampuan dan aspek kebutuhan untuk mengajukan sertifikasi halal juga berbeda-beda. Dan tidak semua produsen atau pelaku usaha kuliner bisa memenuhi kriteria uji yang disyaratkan oleh LPPOM MUI.

Contoh kasus, warung tegal atau WARTEG. Adakah warteg yang telah memiliki sertifikasi halal? Kalo pun di asumsikan ada, berapa banyak? Tetapi kenyataannya memang tidak ada warteg bersertifikasi halal, apakah ini berarti sajian di warteg haram? Kan tidak. Dan masih banyak lagi para pelaku usaha baik yang berskala besar atau kecil tapi tidak bersertifikasi halal namu demikian tidak berarti produk-produknya haram.

c. Komite Halal Internasional

LPPOM MUI bukan saja memiliki peran besar dalam praktik pengkajian produk-produk halal di level nasional, tapi juga memiliki peran di level internasional. Ya, LPPOM MUI lah yang menginisiasi terbentuknya *World Halal Food Council (WHFC)* atau Dewan Pangan Halal Dunia yang menjadi wadah berkumpulnya lembaga-lembaga pemberi sertifikasi halal di dunia yang berkantor pusat di gedung MUI Jakarta.

WHFC sendiri didirikan pada tahun 1999 bersamaan dengan agenda silaturahmi beberapa tokoh dari berbagai negara di dunia yang fokus mengkaji kehalalan produk pangan dan sebagainya yang dilangsungkan di Hotel Hilton. Dan sekaligus terpilih lah Prof. Hj. Aisjah Girindra dari Indonesia sebagai Presiden WHFC, Dr. Mohamed Sadek dari USA sebagai Wakil Presiden, Ali Chawk dari Australia sebagai Sekretaris Umum, dan A. Al Chaman dari Belanda sebagai bendahara.

Adapun member atau anggota WHFC ini terdiri dari lembaga-lembaga sertifikasi halal pangan dari seluruh dunia, diantaranya :

Perwakilan Asia :



Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) - Indonesia



Islamic Culture Center Kyushu (ICCKyu) - Jepang



Jamiat Ulama e Maharashtra - India



Taiwan Halal Integrity Development Association (THIDA) - Taiwan



Japan Muslim Association (JMA) - Jepang



Halal Certification Agency - Vietnam



Korea Moslem Federation (KMF) - Korea Selatan



Halal Accreditation Council (Guarantee)
Limited - Sri Lanka



Halal Development Institute of the
Phillipines, INC - Filipina

Perwakilan Australia - New Zealand :



Australian Federation Of Islamic Council
(AFIC)



Global Halal Trade Center (GHTC)



Supreme Islamic Council of Halal
Meat in Australia Inc. (SICHMA)



The Islamic Co-ordinating Council of
Victoria



Western Australia Halal Authority

Asia Pacific Halal Services New Zealand
PTY 2011 LTD



Al-Kauthar Halal Meat and Inspection (AL KAHMI)



The Federation of Islamic Association of New Zealand (FIANZ)



Australian Halal Development & Accreditation (AHDA)

Perwakilan Amerika :



America Halal Foundation (AHF)



Halal Food Council USA (HFC USA)



Halal Transaction of Omaha - Amerika



The Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)



Islamic Services of America (ISA)



Federation of Muslim Association in Brazil (FAMBRAS)



Islamic Dissemination Centre For Latin America (CDIAL) - Brazil



Halal Montreal Certification Authority - Canada



Islamic Food and Nutrition Council of Canada



Islamic Inspection Services SILL - Brazil

Perwakilan Eropa :



Halal Certification Services (HCS) - Swiss



Eurasia Halal Service Center



Halal Food Council Of Europe (HFCE)



Halal Control e.K. (EU) - Jerman



Halal International Authority (HIA) - Italia



Halal Institute of Spain



Halal Quality Control (HQC) - Belanda



The Grand Mosque of Paris - SFCVH



The Muslim Religious Union of Poland



Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC) - Belanda



The Muslim Food Board UK



Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA) - Belanda



Halal Food Authority (HFA) - Inggris



Islamic Foundation of Ireland

Perwakilan Afrika :



National Independent Halaal Trust (NIHT)
Afrika Selatan

Itulah ist atau daftar member atau anggota WHFC

yang terdiri dari banyak lembaga atau institusi dari seluruh benua yang ada di dunia yang mana salah satu perannya adalah sebagai lembaga resmi yang melakukan fungsi pengkajian, penelitian, dan penilaian setiap produk untuk kemudian diberikan sertifikat halal.

Dengan demikian setiap muslim yang tinggal di negara-negara tersebut bisa merasa tenang dan nyaman setiap kali ingin mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diperjual belikan di sana. Karena setiap produk yang memiliki label-label di atas bisa dijamin kehalalannya.



Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung di dalam tim asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, kegiatan saat ini adalah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga bisa dihubungi pada nomor 0856-8900-157 dan email luqaljawi@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com